

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tanggung Jawab

Menurut Kamus Bahasa Indonesia kata tanggung jawab berarti kewajiban untuk menanggung segala sesuatu¹. Dalam penelitian ini tanggung jawab yang dimaksud adalah tanggung jawab perusahaan pengiriman barang untuk mengganti kerugian saat terjadi wanprestasi dalam hal kehilangan atau kerusakan barang yang disebabkan oleh kelalaiannya.

Pada peraturan perundang-undangan di Indonesia sudah diatur mengenai hak dan kewajiban dari perusahaan pengangkutan dalam menjalankan usahanya, untuk perusahaan pengiriman barang (perusahaan ekspedisi) juga berlaku ketentuan yang sama dengan pengangkutan. Salah satunya terdapat dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah ada aturan mengenai tanggung jawab pelaku usaha sebagai penyedia jasa yaitu memberikan ganti rugi atas kerusakan atau kerugian yang diderita oleh konsumen akibat kelalaian dari penyedia jasa. Dan ganti ruginya dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang atau jasa yang senilai.

Didalam perjanjian pengangkutan hak dan kewajiban masing-masing pihak juga telah tertera dalam dokumen yang ditanda tangani kedua belah pihak. Dokumen pada perusahaan pengiriman barang yang akan diberikan kepada konsumen pengguna jasa yaitu berupa perjanjian resi. Apabila pengangkut tidak melaksanakan pengangkutan sebagaimana mestinya maka pihak pengangkut harus bertanggung jawab, artinya adalah memikul semua akibat yang timbul dari kesalahan atau kelalaiannya². Konsep tanggung jawab timbul karena pihak pengangkut tidak memenuhi kewajiban sebagaimana mestinya yaitu terjadi wanprestasi atau perbuatan melawan hukum.

Namun dalam perjanjian pengangkutan telah tertera beberapa kerugian yang tidak menjadi tanggung jawab dari perusahaan pengangkutan. Artinya pihak pengangkut bebas dari tanggung jawab untuk mengganti kerugian, yaitu sebagai berikut :

¹ Agung D.E, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2017), 489.

² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Darat, Laut, dan Udara*, 22.

1. Keadaan memaksa (*overmacht*).
2. Cacat pada barang sebelum dikirim.
3. Kesalahan atau kelalaian dari pengirim.

Ketiga hal diatas merupakan diluar tanggung jawab dari perusahaan pengangkutan. Dan ketiganya telah diakui pada Undang-undang yang berlaku. Berdasarkan asas kebebasan berkontrak kedua belah pihak dapat membuat klausul-klausul yang membatasi kedua belah pihak. Dan dalam perjanjian pengiriman barang perusahaan ekspedisi telah membuat perjanjian yang memuat klausul baku yang artinya telah ditentukan terlebih dahulu oleh pihak perusahaan ekspedisi tentang isi dari perjanjian pengiriman barang.

Didalam Pasal 1236 KUH Perdata mengatur bahwa pengangkut wajib membayar ganti kerugian atas biaya, kerugian yang diderita, dan bunga yang seharusnya diperoleh apabila pengangkut melakukan wanprestasi. Apabila terjadi perselisihan terkait taanggung jawab perusahaan pengiriman barang dalam mengganti kerugian akan diselesaikan dengan cara musyawarah kekeluargaan namun apabila tidak mencapai kesepakatan maka dapat digugat di Pengadilan Negeri.

Ada beberapa prinsip tanggung jawab dalam pengangkutan, yaitu sebagai berikut³ :

1. Prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan
Menurut prinsip ini pengangkut yang dalam menyelenggarakan pengangkutan melakukan kesalahan harus bertanggung jawab mengganti kerugian atas segala hal yang timbul akibat kesalahannya, dan pihak yang menderita kerugian harus membuktikan kesalahan dari pengangkut. Pembebanan pembuktian dari pihak yang menderita kerugian.
2. Prinsip tanggung jawab berdasarkan praduga
Menurut prinsip ini pengangkut selalu bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul dari pengangkutan yang diselenggarakannya. Akan tetapi apabila pengangkut dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah maka akan dibebaskan dari tanggung jawab membayar kerugian. Tidak bersalah maksudnya adalah tidak melakukan kelalaian. Pembebanan pembuktian ada di pihak pengangkut.
3. Prinsip tanggung jawab mutlak
Menurut prinsip ini pengangkut harus bertanggung jawab membayar kerugian dari setiap kerugian yang timbul dari

³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Darat Laut dan Udara*, 27.

pengangkutan yang diselenggarakannya tanpa adanya pembuktian ada atau tidaknya kesalahan pengangkut. Pengangkut tidak dapat membebaskan diri dari tanggung jawab dengan alasan apapun. Pada prinsip ini tidak ada sistem pembuktian.

B. Wanprestasi

1. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi disebut juga dengan istilah *breach of contract* merupakan tidak dilaksanakannya suatu prestasi atau kewajiban sebagaimana semestinya yang telah dibebankan dari suatu perjanjian kepada pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian seperti yang tertera dalam kontrak. Wanprestasi juga sering diterjemahkan dengan cedera janji atau ingkar janji. Kata wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yaitu *wanprestatie*. Pengertian lain dari wanprestasi adalah keadaan yang disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan dari debitur yang tidak memenuhi prestasinya seperti yang telah tertera dalam perjanjian dan bukan karena keadaan memaksa⁴.

2. Bentuk-bentuk Wanprestasi

Menurut R. Subekti ada tiga bentuk dalam wanprestasi, sebagai berikut⁵:

- a. Debitur tidak memenuhi prestasinya sama sekali.
- b. Debitur dalam memenuhi prestasinya terlambat.
- c. Debitur dalam memenuhi prestasinya tidak baik.

Pendapat yang kedua dari Abdulkadir Muhammad, yang juga menyatakan ada tiga keadaan adanya wanprestasi, yaitu sebagai berikut⁶ :

- a. Debitur tidak memenuhi prestasinya.
- b. Debitur memenuhi prestasinya, akan tetapi dengan tidak baik atau keliru. Dalam keadaan ini debitur memenuhi prestasinya tetapi keliru dan dia tidak dapat memperbaiki kekeliruannya, maka dia dianggap tidak memenuhi prestasi.
- c. Debitur memenuhi prestasinya namun tidak tepat waktu atau terlambat.

⁴ Neng Nani Nurhayani, *Hukum Perdata* (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 235.

⁵ Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, *Bisnis E-Commerce : Studi Sistem Keamanan dan Hukum Di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 106.

⁶ Neng Nani Nurhayani, *Hukum Perdata*, 237.

3. Akibat dari Wanprestasi

Adanya wanprestasi dapat menyebabkan pihak lain merasa dirugikan, seperti halnya apabila pihak yang dirugikan adalah pedagang maka akan dirugikan dengan kehilangan keuntungan yang seharusnya diperoleh. Oleh karena itu, pihak yang telah melakukan wanprestasi harus menanggung akibat hukum dari wanprestasi, yaitu⁷ :

- a. Debitur diharuskan membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh kreditur (Pasal 1243 KUH Perdata).
- b. Dalam perjanjian timbal balik wanprestasi dari salah satu pihak akan memberikan hak bagi pihak yang lain untuk membatalkan atau memutuskan perjanjian melalui hakim (Pasal 1237 KUH Perdata). Dan risiko akan beralih kepada pihak debitur saat terjadinya wanprestasi (Pasal 1237 ayat (2) KUH Perdata).
- c. Debitur yang terbukti telah melakukan wanprestasi akan dikalahkan dalam perkaranya.
- d. Memenuhi perjanjian jika perjanjian masih dapat dilakukan atau membatalkan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti kerugian (Pasal 1267 KUH Perdata).

4. Tuntutan Atas Dasar Wanprestasi

Karena wanprestasi yang dilakukan oleh debitur maka kreditur dapat menuntut hal-hal berikut⁸ :

- a. Kreditur dapat meminta debitur untuk memenuhi prestasinya.
- b. Kreditur dapat menuntut pemenuhan prestasi dan ganti rugi kepada debitur (Pasal 1267 KUH Perdata).
- c. Kreditur dapat menuntut ganti rugi kepada debitur, hanya karena keterlambatan.
- d. Kreditur juga dapat menuntut dalam hal pembatalan perjanjian,
- e. Kreditur dapat menuntut kepada debitur pembatalan perjanjian dan juga ganti rugi.

5. Pembelaan

Pihak yang dituduh melakukan wanprestasi dapat melakukan pembelaan untuk membebaskan dirinya dari akibat wanprestasi. Ada beberapa alasan dari pembelaan, yaitu⁹ :

37. ⁷ Ratna Artha Widari, *Hukum Perjanjian* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014),

⁸ Neng Nani Nurhayani, *Hukum Perdata*, 238.

⁹ Ratna Artha Widari, *Hukum Perjanjian*, 37.

- a. Wanprestasi karena keadaan memaksa (*overmacht*).
- b. Wanprestasi terjadi karena pihak yang lain melakukan wanprestasi.
- c. Wanprestasi karena pihak lain melepaskan hak atas pemenuhan prestasi.

Kedaaan memaksa (*overmacht*) yang telah disebutkan diatas ada dua jenis yaitu keadaan memaksa yang bersifat mutlak atau keadaan memaksa yang bersifat relatif. Dalam keadaan memaksa mutlak artinya tidak memungkinkan sama sekali untuk memenuhi prestasinya, contohnya seperti barangnya telah hilang atau musnah. Sedangkan keadaan memaksa yang bersifat relatif masih memungkinkan untuk memenuhi prestasinya, contohnya seperti barang yang seharusnya diangkut melalui jalur laut tertunda karena adanya cuaca buruk, jadi barangnya masih dapat dikirim setelah cuaca kembali seperti semula.

6. Ganti Rugi

Dalam penerapan ketentuan yang benda dalam lingkungan hukum perdata, terdapat perbedaan antara tuntutan ganti rugi yang didasarkan pada wanprestasi dan tuntutan ganti rugi yang didasarkan pada perbuatan melawan hukum¹⁰. Tuntutan ganti rugi yang didasarkan pada wanprestasi terlebih dahulu penggugat dan tergugatnya terikat oleh suatu perjanjian. Dengan demikian pihak ketiga (bukan sebagai pihak dalam perjanjian) yang dirugikan tidak dapat menuntut ganti rugi dengan alasan wanprestasi. Ganti rugi adalah pembebanan kepada salah satu pihak yang tidak memenuhi isi perjanjian.

Ada tiga bentuk ganti rugi yang dirumuskan dalam Pasal 1243 KUH Perdata yaitu sebagai berikut :

- a. Biaya, adalah segenap pengeluaran yg timbul dalam mengurus obyek perjanjian.
- b. Rugi, adalah berkurangnya nilai kekayaan kreditur sebagai akibat adanya wanprestasi dari pihak debitur.
- c. Bunga, adalah keuntungan yg seharusnya diperoleh apabila dalam perjanjian tidak terjadi wanprestasi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1243 KUH Perdata, mulainya kewajiban membayar ganti rugi yaitu sejak dinyatakan wanprestasi, debitur tetap melalaikan kewajibannya atau sejak

¹⁰ Ratna Artha Widari, *Hukum Perjanjian*, 38.

dilampauinya tenggang waktu penyerahan atau pelaksanaan isi perjanjian. Pasal itu bermaksud menjelaskan mengapa seseorang dibebani pembayaran ganti kerugian, Penentuan dimulainya penghitungan pembayaran ganti kerugian itu tergantung dari ada tidaknya jangka waktu yang dijadikan patokan untuk kelalaian salah satu pihak.

7. Ganti Rugi Dalam Hukum Islam

Secara etimologi, kata *dhaman* memiliki makna yang cukup beragam contohnya adalah *dhaman* memiliki makna menanggung, tanggung jawab, dan kewajiban¹¹. Dalam bahasa arab kata *dhaman* juga memiliki arti penjaminan atas hutang seseorang. Hadis yang populer tentang hal tersebut yaitu Hadis Riwayat Turmudzi dan Abu Daud :

الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ وَالرَّعِيْمُ عَارِمٌ

Artinya : "Pinjam hendaklah dikembalikan, dan orang yang menanggung hendaklah membayar". (HR. Turmudzi dan Abu Daud)¹².

Dalam term fiqh, *dhaman* juga memiliki banyak makna. Imam Ghazali mengartikan *dhaman* adalah keharusan mengganti suatu barang dengan barang yang sama atau sepadan dengan nilai jualnya. Sedangkan al-Syaukani mendefinisikan *dhaman* adalah mengganti barang yang rusak.

Dalam kitab fiqh pembahasan mengenai *dhaman* ada tiga permasalahan :

1. Mengenai jaminan atas hutang dari seseorang
2. Mengenai jaminan pada pengadaan barang
3. Mengenai jaminan untuk menghadirkan seseorang di pengadilan.

Dari pembahasan tersebut kitab fikih bisa dipahami bahwa *dhaman* bisa diterapkan juga dalam bidang fikih muamalah yang mengangkut tentang jaminan atas harta benda maupun orang.

¹¹ Asmuni Asmuni, "Teori Ganti Rugi Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 2, no. 1 (29 Maret 2013): 45–66, <https://doi.org/10.25216/jhp.2.1.2013.45-66>.

¹² Abd. Salam, "Ganti Rugi Menurut Hukum Perdata Dan Hukum Islam | Oleh; Drs. H. Abd. Salam, S.H. M.H. (28/8) - Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama," diakses 18 November 2021, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/ganti-rugi-menurut-hukum-perdata-dan-hukum-islam-oleh-drs-h-abd-salam-s-h-m-h-28-8>.

Dhaman juga dapat terjadi disebabkan oleh penyimpangan dalam akad yang disebut dengan *dhaman al-aqdi*, dan dapat pula dibebankan karena pelanggaran disebut dengan *dhaman 'udwan*.

Menurut hukum Islam dalam menentukan ganti rugi unsur yang paling penting adalah adanya *dharar* atau kerugian dari pihak yang dirugikan. *Dharar* bisa terjadi pada fisik seseorang, barang atau harta, jasa maupun kerusakan yang bersifat moral yang disebut dengan *dharar adabi* seperti pencemaran nama baik. Dalam hukum Islam konsep ganti rugi menitik beratkan pada hak dan kewajiban antara kedua belah pihak yaitu debitur dan kreditur. Ganti rugi dalam Islam dapat terjadi apabila debitur tidak melaksanakan tanggung jawabnya atau wanprestasi yang mengakibatkan kerugian bagi kreditur. Dan ganti rugi dapat dibebankan kepada debitur apabila kerugian yang dialami kreditur disebabkan karena kelalaian dari debitur, terjadi ingkar janji yang tidak sesuai dengan akad.

C. Jasa Ekspedisi

Pengiriman barang menurut harfiah merupakan pengiriman dari suatu daerah ke daerah lain yang dituju dengan jangka waktu tertentu serta barang yang dikirimkan juga memiliki berat tertentu. Pengertian dari jasa ekspedisi adalah perusahaan yang bergerak dibidang jasa yang melayani pengiriman barang dan biaya pengirimannya tergantung dari berat barang, jarak yang ditempuh, serta pilihan waktu pengiriman barang. Perusahaan pengiriman barang (perusahaan ekspedisi) memiliki sistem pengiriman dengan menggunakan armada milik perusahaan maupun bekerja sama dengan perusahaan yang bergerak dibidang penyewaan kendaraan umum¹³.

Dalam pengiriman barang, jasa ekspedisi juga memiliki layanan pengiriman ekspedisi umumnya mengirim secara Door To Door. Dengan cara kurir akan mengambil barang dari tempat pengirim selanjutnya barang juga akan dikirim ke tempat yang dituju.

D. Jasa Pengiriman Barang Dalam Fikih Muamalah

Dalam fikih muamalah jasa pengiriman barang termasuk dalam akad *ijārah* dan lebih spesifik lagi yaitu akad *ijārah bi al-'amāl* yang merupakan akad dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan dengan upah atau

¹³ Abdul Rival S.T, "Pengertian Jasa Ekspedisi Beserta Manfaatnya | TrawlBens," diakses 18 November 2021, <https://www.trawlbens.id/pengertian-jasa-ekspedisi-beserta-manfaatnya/>.

imbangan. Untuk itu dibawah ini akad dibahas mengenai akad *ijārah bi al-‘amāl*.

1. Pengertian Dan Dasar Hukum *Ijārah Bi Al-‘Amāl*

Sebelum penulis membahas mengenai akad *ijārah bi al-‘amāl*, penulis akan terlebih dahulu membahas mengenai *ijārah*. Secara bahasa *Al-ijārah* berasal dari kata *al-ajru* yang memiliki arti ganti dan upah¹⁴. Upah (*ujrah*) akan diberikan apabila perjanjian dilaksanakan berupa sewa-menyewa manfaat, manfaat dapat berupa benda misalnya mobil, rumah, dan lain-lain ataupun manfaat yang berupa pekerjaan misalnya jasa ekspedisi, penjahit, dan lain-lain.

Akad *ijārah* juga bisa diartikan sebagai akad yang berisi pertukaran manfaat dengan cara memberikan imbalan atau upah dengan jumlah yang telah disepakati kedua belah pihak. Menurut istilah para ulama memberikan pengertian yang berbeda-beda mengenai *ijārah*. Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie *ijārah* yaitu akad yang objeknya adalah pertukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat. Sayyid Sabiq berpendapat bahwa *ijārah* adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Didalam *ijārah* ada dua pihak yaitu orang yang menyewakan disebut dengan istilah *mu‘ajir* dan orang yang menyewa atau pengguna jasa disebut dengan istilah *musta‘jir*.

Menurut ulama Hanafiyah *ijārah* merupakan akad untuk memperbolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewakan dengan imbalan. Maksudnya dalah *ijārah* merupakan akad yang berisi pemilikan manfaat dari suatu benda maupun jasa yang akan diganti dengan cara memberikan upah atau imbalan antara orang yang menyewakan (*mu‘ajir*) dengan orang yang menyewa (*musta‘jir*).

Menurut ulama Malikiyah *ijārah* adalah menjadikan milik dari suatu kemanfaatan yang mubah dalam jangka waktu tertentu dengan pengganti. Maksudnya adalah mengambil manfaat dari barang atau jasa dalam jangka

¹⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016), 114.

waktu yang telah ditentukan dan akan memberikan penggantian berupa imbalan atau upah¹⁵.

Menurut pendapat ulama Syafi'iyah *ijārah* ialah akad atas suatu kemanfaatan yang memiliki maksud tertentu dan mubah, dan diberikan pengganti. Maksudnya *ijārah* merupakan akad dari mengambil manfaat tertentu yang bisa berupa benda maupun jasa dengan maksud untuk menggunakan benda atau jasa tersebut dan menggantinya dengan memberi upah.

Dan definisi akad *ijārah* Fatwa DSN-MUI No.112/DSN-MUI-IX-2017 tentang Akad *ijārah*, *ijārah* merupakan akad sewa antara *mu'ajir* dan *musta'jir* untuk menukarkan *manfa'ah* dan *ujrah*, baik manfaat berupa barang ataupun jasa¹⁶.

Dari pengertian *ijārah* diatas merupakan pengertian secara umum dan tidak membedakan antara sewa menyewa barang (*ijārah bi al-manfa'ah*) dengan sewa menyewa jasa (*ijārah bi al-'amāl*). Pada penelitian ini akad *ijārah* yang akan dibahas adalah sewa menyewa jasa (*ijārah bi al-'amāl*), sewa menyewa jasa contohnya seperti jasa pekerja, jasa menjahit, jasa kedokteran, jasa angkutan, dan lain-lain.

Dari pengertian diatas, bisa dipahami jika *ijārah bi al-'amāl* merupakan sewa menyewa yang sifatnya adalah jasa atau pekerjaan seseorang yang mana pekerja akan memberikan jasa kepada pihak pengguna jasa atau konsumen dengan menerima sejumlah imbalan atau upah dari pekerjaan tersebut. Dari pengambilan manfaat dari jasa tersebut maka akan timbul hak dan kewajiban antara kedua belah pihak.

Maka dapat diambil kesimpulan bahwa akad *ijārah bi al-'amāl* merupakan upah atas kerja atau jasa yang diberikan pekerja kepada pengguna jasa dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Serta imbalan atau upah atas pekerjaan tersebut berupa uang atau barang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Dasar hukum dari *ijārah bi al-'amāl* ada dalam Al-Qur'an dan Hadis. Dasar hukum yang bersumber dari

¹⁵ Akhmad Farroh Hasan, *Fikih Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer* (Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018), 23.

¹⁶ Dewan Syariah Nasional, "Fatwa Dewan Syariah Nasional No.112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijarah."

Al-Qur'an yaitu dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 233. Allah Berfirman :

...وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَّا
ءَاتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : "...Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan". (Q.S. Al-Baqarah (2) : 233)¹⁷

Dari ayat ini menjelaskan bahwa apabila ingin menyusukan anaknya kepada orang lain selain ibunya maka tidak berdosa atau diperbolehkan dan setelah disusukan oleh orang lain itu maka harus segera di bayar upahnya dengan kerelaan hati¹⁸.

Selanjutnya Rasulullah SAW telah memberikan pedoman bagi umatnya, salah satunya adalah tentang memberikan upah atau imbalan kepada seseorang atas jasanya dan beliau menganjurkan agar tidak menunda pemberian upah kepada orang yang telah dipekerjakan tersebut, seperti bunyi dari hadits riwayat Ibnu Majah berikut :

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ) رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ

Artinya : "Dari Ibnu Umar Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Berikanlah kepada pekerja upahnya

¹⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2010), 37.

¹⁸ Jalaludin Al-Mahalli dan Jalaludin As-Suyuti, *Tafsir Jalalain*, Terjemahan oleh Bahrun Abu Bakar, vol. Jilid 1 (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2017), 127.

sebelum mengering keringatnya." (HR. Ibnu Majah)¹⁹

Dari hadis tersebut menjelaskan bahwa dalam sewa menyewa barang atau jasa orang untuk melakukan suatu pekerjaan maka imbalan atau bayarannya harus segera diberikan tanpa ada penundaan.

2. Rukun dan Syarat *Ijārah Bi Al-'Amāl*

Menurut Hanafiyah rukun *ijārah* hanya ada dua yaitu ijab dan qabul²⁰, namun menurut pendapat Jumhur Ulama rukun dari *ijārah* ada empat yaitu²¹ :

- a. Orang yang berakad (*Aqid*)
 Dalam akad *ijārah bi al-'amāl* ada dua pihak yang melakukan akad yaitu orang yang menyewakan (*Mu'ajir*) dan orang yang menyewa atau konsumen (*Musta'jir*). *Musta'jir* dan *mu'ajir* disyaratkan adalah seseorang yang sudah baligh yang artinya bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, berakal dalam arti orang yang melakukan akad tidak gila serta cakap hukum yang artinya mampu mewakili kepentingannya sendiri dan terakhir adalah saling ridha.
- b. Sighat Akad
 Sighat akad terdiri dari ijab dan kabul antara *mu'ajir* dan *musta'jir*. *Ijab* adalah pernyataan dari pihak yang menyewakan (*mu'ajir*) dan *qabul* merupakan pernyataan dari pihak orang yang menyewa atau konsumen. Dalam hukum perikatan Islam ijab dan qabul dilakukan berupa lisan, tulisan, isyarat, dan lain-lain. Serta syarat dalam *ijab qabul ijārah* harus menyebutkan waktu yang ditentukan oleh kedua belah pihak.
- c. Upah (*Ujrah*)
 Dalam pemberian imbalan atau upah pada akad *ijārah* harus berupa sesuatu yang bernilai. Upah bisa berupa barang ataupun uang, dan pemberian upah harus berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak serta

¹⁹ Akhmad Farroh Hasan, *Fikih Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*, 52.

²⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, 387.

²¹ Akhmad Farroh Hasan, *Fikih Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*, 53.

diketahui jumlahnya dengan jelas agar tidak terjadi perselisihan dikemudian hari.

d. Manfaat

Barang yang akan disewakan atau jasa dalam *ijārah* memiliki beberapa syarat seperti barang atau jasanya harus sesuai dengan syari'ah. Objek dari *ijārah* yang berupa barang merupakan milik dari *mu'ajir* dan dapat diambil manfaatnya serta tidak cacat. Dan manfaat yang menjadi objek dari *ijārah* harus diketahui dengan sempurna agar tidak terjadi perselisihan dikemudian hari. Dan jika tidak diketahui secara sempurna maka akad *ijārah* tidak sah.

Supaya akad *ijārah bi al-'amāl* dapat dikatakan sah maka ada beberapa syarat yang harus dipenuhi menurut Nasrun Haroen, yaitu sebagai berikut²² :

- a. Terkait dengan pihak yang melakukan akad, menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabalah disyaratkan telah baligh serta berakal. Oleh karena itu, apabila orang yang belum atau tidak berakal seperti halnya anak kecil atau orang gila maka akad yang dilakukan tidak sah.
- b. Kerelaan antara kedua belah pihak saat melakukan akad *ijārah*. Apabila saat melakukan akad saat satu pihak ada yang terpaksa maka akadnya tidak sah.
- c. Objek *ijārah* harus diketahui manfaatnya sehingga tidak ada perselisihan yang terjadi dikemudian hari. Dan apabila manfaat dari objeknya tidak diketahui dengan jelas maka akad tidak sah.
- d. Objek dari *ijārah* bisa digunakan secara langsung dan tidak ada cacat. Oleh karena itu para ulama sepakat bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu apabila tidak dapat langsung digunakan oleh penyewanya.
- e. Objek dari *ijārah* merupakan sesuatu yang diharamkan oleh *syara'*. oleh karena itu ulama fikih berpendapat bahwa tidak boleh menyewa seseorang untuk membunuh orang lain, tidak boleh menyewakan tempat sebagai lokasi untuk maksiat.
- f. Yang disewakan tidak sesuatu kewajiban dari penyewa seperti menyewa seseorang untuk melakukan sholat.
- g. Objek dari *ijārah* merupakan sesuatu yang dapat disewakan seperti rumah, kendaraan, dan lain-lain.

²² Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, 279.

- h. Upah dari *ijārah* harus jelas jumlahnya dan memiliki nilai ekonomi.

3. Pembatalan dan Berakhirnya *Ijārah Bi Al-'Amāl*

Menurut pendapat ulama Hanafiyah akad *ijārah* bersifat mengikat, akan tetapi boleh dibatalkan secara sepihak apabila ada *uzur* dari salah satu pihaknya seperti salah satu pihak wafat ataupun kehilangan kecakapan hukum. Adapun Jumhur Ulama berpendapat bahwa akad *ijārah* bersifat mengikat kecuali terdapat cacat atau barang tersebut tidak dapat dimanfaatkan. Dalam hal berakhirnya akad *ijārah* menurut Sayyid Sabiq adalah sebagai berikut²³ :

- a. Terjadi cacat pada barang yang menjadi objek *ijārah* pada saat ditangan orang yang menyewa.
- b. Barang yang disewakan rusak, misalnya rumah yang disewakan ambruk.
- c. Barang yang diupahkan rusak, misalnya bahan baju yang diupahkan untuk dijahit rusak.
- d. Akad *ijārah* telah terpenuhi sesuai dengan waktu yang ditentukan dan pekerjaan selesai.
- e. Menurut Hanafi salah satu pihak dari akad *ijārah* boleh melakukan pembatalan akad apabila terjadi kejadian luar biasa seperti gedungnya terbakar, kehabisan modal. Ataupun barang dagangannya dicuri.

4. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam *Ijārah Bi Al-'Amāl*

Hak dan kewajiban dari *mu'ajir* dan *musta'jir* yaitu sebagai berikut :

- a. Orang yang menyewakan atau penyedia jasa (*Mu'ajir*)
Dalam memberikan jasanya pihak *mu'ajir* berkewajiban untuk memberikan pelayanan dan informasi yang diperlukan kepada pihak konsumen atau pengguna jasa (*musta'jir*) yang berhubungan dengan jasa yang ditawarkan dan *mu'ajir* memiliki hak untuk dibayar sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan.
- b. Konsumen (*Musta'jir*)
Konsumen atau pengguna jasa (*musta'jir*) berkewajiban memiliki itikad baik serta melaksanakan akad sesuai dengan hak dan kewajiban yang tertera dalam perjanjian dan memberikan upah kepada *mu'ajir* atas jasa yang diberikan. *Musta'jir* memiliki hak untuk diperlakukan dan dilayani dengan baik oleh *mu'ajir*.

²³ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, 284.

Orang yang menyewakan atau penyedia jasa memiliki kewajiban untuk melakukan pekerjaannya sesuai dengan akad yang dilakukan dan memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab atas jasa yang diberikan. Misalnya jika seseorang menyewa jasa penjahit dan barang yang dijahit tersebut rusak maka penjahit tersebut harus bertanggung jawab mengganti rugi apabila kerusakan tersebut terjadi karena kelalaiannya.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu sangat diperlukan dalam penelitian ini, sebab dengan adanya penelitian terdahulu maka dapat dilihat kelebihan dan kekurangan antara peneliti dengan peneliti sebelumnya, baik dalam teori, maupun dalam konsep. Konsep yang akan diutarakan oleh peneliti dalam permasalahan yang berkaitan dengan penelitian. Selain itu penelitian terdahulu akan mempermudah pembaca dalam melihat dan menilai persamaan dan perbedaan teori yang dipergunakan oleh peneliti lainnya dalam masalah yang sama.

1. Skripsi oleh Yoga Aprilianda Pratama dari program studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2020 yang berjudul "Tanggung Jawab Hukum Penyedia Jasa Ekspedisi Pengiriman Barang Melalui Armada Laut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di PT. J&T Pulau Bawean)"²⁴.

Penelitian ini membahas mengenai tanggung jawab hukum dari penyedia jasa ekspedisi melalui jalur laut. Hasil dari penelitian ini yaitu berdasarkan prinsip tanggung jawab atas praduga maka pengangkut dianggap selalu bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul dari pengangkutan yang dilakukan. Akan tetapi jika pihak pengangkut bisa membuktikan bahwa kerugian yang terjadi tersebut bukan karena kesalahannya maka pihak pengangkut akan dibebaskan dari tanggung jawab mengganti kerugian sebagian atau seluruhnya. Pada penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris.

2. Skripsi oleh Rio Hardani program studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang tahun 2017 yang

²⁴ Yoga Aprilianda Pratama, "Tanggung Jawab Hukum Penyedia Jasa Ekspedisi Pengiriman Barang Melalui Armada Laut Perspektif Hukum Islam: Studi kasus di PT. J&T Pulau Bawean" (skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021), <http://etheses.uin-malang.ac.id/25406/>.

berjudul "Ganti Rugi Terhadap Perbuatan Wanprestasi Dalam Bidang Jasa Pengiriman Barang Melalui PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) di Palembang"²⁵.

Penelitian ini membahas tentang ganti rugi terhadap perbuatan wanprestasi dalam bidang jasa pengiriman barang melalui PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) di Palembang. Hasil dari penelitian ini adalah cara pembuktian terjadinya wanprestasi dari PT. JNE adalah dengan cara melihat wanprestasi yang telah dilakukan yaitu debitur tidak melaksanakan kewajibannya dalam pengiriman barang seperti barang tersebut hilang, rusak maupun terlambat sampai ke tujuan. Dan cara menentukan besarnya ganti rugi adalah dengan melihat barang yang dikirim oleh pengirim apabila tidak diasuransikan maka akan diganti dengan maksimal 10 kali biaya pengiriman. Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris.

3. Skripsi oleh Aftahul Jannah dari program studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry tahun 2018 yang berjudul "Pertanggungjawaban Risiko Terhadap Kerugian Penumpang Angkutan Umum Akibat Pelanggaran Standar Pelayanan Menurut Konsep *ijārah bi al-'amāl* (Penelitian pada Angkutan Mikrolet/Labi-labi)"²⁶.

Dalam penelitian ini pembahasannya dalah mengenai pertanggungjawaban risiko pada kerugian penumpang angkutan umum menurut konsep *ijārah bi al-'amāl* . Hasil penelitian ini yaitu pengusaha mikrolet/*labi'labi* Darussalam tidak memenuhi standar pelayanan seharusnya perusahaan labi-labi bertanggung jawab untuk mendaftarkan setiap angkutan ke asuransi namun karena sopir tidak mengerti jadi apabila terjadi kecelakaan maka penumpang tidak mendapatkan ganti rugi. Dan menurut akad *ijārah bi al-'amāl* penumpang tidak bisa meminta ganti rugi kepada sopir akibat rusaknya barang bawaan disebabkan barang

²⁵ Rio Hardani, "Ganti Rugi Terhadap Perbuatan Wanprestasi Dalam Jasa Pengiriman Barang Melalui PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) di Palembang" (skripsi, Palembang, Universitas Muhammadiyah Palembang, 2017), <http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/1306/>.

²⁶ Aftahul jannah, "Pertanggungjawaban Risiko terhadap Penumpang Angkutan Umum Akibat Pelanggaran Standar Pelayanan menurut Konsep Ijarah bi Al-'Amal (Penelitian pada Angkutan Mikrolet/Labi-Labi Darussalam)" (skripsi, UIN Ar-raniry Banda Aceh, 2018), <http://repository.ar-raniry.ac.id/>.

tersebut tidak dikenakan ongkos sewa. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif analisis.

Berdasarkan ketiga penelitian terdahulu diatas, dapat diketahui bahwa penelitian yang berjudul "Analisis Tanggung Jawab Perusahaan Jasa Ekspedisi Perspektif Fikih Muamalah (Studi Kasus Mitra Ninja Xpress Cabang Damaran Kudus)", belum ada yang mengkaji dan masih layak untuk diteliti dengan bertujuan untuk melengkapi penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya.

F. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir adalah penjelasan sementara terhadap suatu permasalahan yang akan menjadi objek penelitian, penelitian yang disusun berdasarkan pada tinjauan pustaka serta penelitian terdahulu. Kerangka yang digunakan penulis mengembangkan uraian bagan yang merupakan bentuk paparan dalam mengembangkan kerangka berfikir dari suatu penelitian yang akan diteliti, menjelaskan potensi dan permasalahan yang diteliti penulis yaitu tentang analisis tanggung jawab perusahaan ekspedisi terhadap perbuatan wanprestasi dibidang jasa pengiriman barang perspektif fikih muamalah.

Dari penjabaran diatas diatas dapat dijelaskan bahwa tanggung jawab perusahaan ekspedisi yaitu memenuhi kewajiban yang sudah tertulis dalam perjanjian dan jika perusahaan ekspedisi tidak memenuhi perjanjian maka disebut wanprestasi, dan saat terjadi wanprestasi maka perusahaan ekspedisi harus bertanggung jawab dengan mengganti kerugian, dan dalam penelitian ini adalah mengkaji analisis tanggung jawab yang dilakukan perusahaan ekspedisi dalam perspektif fikih muamalah. Berikut adalah bagan kerangka berfikir dari penelitian ini :

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir

